



# Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Jabatan Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa

Grazia Vione Miru<sup>1</sup>, Salmon Eliazer Marthen Nirahua<sup>2</sup>, Hadiba Zachra Wadjo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : graziavmiru@gmail.com

Corresponding Author\*



## Abstract

**Introduction:** The element of "abusing authority" is a core part of the corruption offense.

**Purposes of the Research:** Abuse of authority is a form of unlawful act.

**Methods of the Research:** The method in this study was carried out using the type of research used was normative legal research. The approach to the problem used in this paper is a statutory approach. The sources of legal materials use Primary Legal Materials and Secondary Legal Materials. The technique of collecting legal materials uses statutory regulations, books and the internet, which is also the technique of managing and analyzing legal materials using qualitative analysis methods.

**Results of the Research:** In terms of carrying out the duties and authorities as a definitive official as well as a task-carrying official in the Southwest Maluku district communication and information office, the actions of an official based on the authority attached to his or her position are not necessarily free from legal problems. In order to continue the Runway construction work (Moa airport construction work) sourced from the 2012 Fiscal Year Budget, the defendant PM as a Budget User and as a Commitment Making Officer because his negligence resulted in state financial losses.

**Keywords:** Corruption; Unlawful Element; the Theory of Authority.

## Abstrak

**Latar Belakang:** Unsur "menyalahgunakan kewenangan" menjadi bagian inti dari delik korupsi tersebut.

**Tujuan Penelitian:** Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum.

**Metode Penelitian:** Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum menggunakan Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan peraturan perundang-undangan, buku-buku maupun internet, yang mana juga teknik pengelolaan dan analisa bahan hukum menggunakan metode analisa kualitatif.

**Hasil Penelitian:** Melaksanakan tugas dan wewenang sebagai pejabat defenitif maupun pejabat pelaksana tugas di dinas komunikasi dan informatika kabupaten Maluku Barat Daya, tindakan pejabat berdasarkan wewenang yang melekat pada jabatannya tersebut tidak serta merta dapat terbebas dari masalah hukum. Dalam rangka melanjutkan pekerjaan pembangunan konstruksi Runway (pekerjaan pembangunan kontruksi bandara Moa) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2012, terdakwa PM sebagai Pengguna Anggaran maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Korupsi; Unsur Melawan Hukum; Teori Kewenangan.

Dikirim: 2023-03-31

Direvisi: 2023-08-25

Dipublikasi: 2023-08-31

## 1. PENDAHULUAN

Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat, dalam kaitan

dengan hal tersebut maka pejabat pemerintahan dituntut agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan atas prinsip-prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagir Manan menyebutkan bahwa dimensi sosial ekonomi dari negara berdasar hukum adalah berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dimensi ini secara spesifik melahirkan paham negara kesejahteraan,<sup>1</sup> dalam konteks birokrasi maka seluruh pejabat dan pegawai pemerintahan (aparatur sipil negara) harus menjalankan ketentuan-ketentuan normatif yang sudah ditetapkan dan melakukan kewajiban atau tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam kaitan dengan hal tersebut maka masih terdapat ASN yang melakukan berbagai Tindakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, diantaranya adalah tindak pidana korupsi. Menurut Mokhsen, Nuraida dkk yang dikutip oleh Rony Rumapea<sup>2</sup> bahwa dalam rilis lain yang dipublikasikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan bahwa terdapat 2.674 PNS pernah terlibat korupsi. Dari jumlah tersebut hanya 11,9% atau setara dengan 317 pegawai yang sudah diberhentikan, sementara 85,1% atau 2674 pegawai lainnya masih berstatus aktif sebagai pegawai. Persentase ini menunjukkan masih lemahnya komitmen birokrat dalam penegakan kode etik dan kode perilaku melalui hukuman berat bagi para pelanggar.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Memang dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi, unsur “penyalahgunaan wewenang” telah diatur bahkan menjadi bagian dari inti delik korupsi. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan sebagai berikut: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

---

<sup>1</sup> Sufriadi, “Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia,” *Jurnal Yuridis* 1, no. 1 (2014): 57–72, <https://doi.org/10.35586/.v1i1.141>.

<sup>2</sup> Rony Alfredo Rumapea, “Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembina Kepegawaian Dan Pejabat Yang Berwenang Atas Kesalahan Dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” *SASI* 25, no. 2 (2019): 133–45, <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i2.199>.

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dari rumusan Pasal 3 tersebut dapat diketahui bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan” menjadi bagian inti dari delik korupsi tersebut. Persoalannya adalah konsep penyalahgunaan wewenang dalam delik ini tidak dijelaskan secara lebih lanjut. Bahkan jika dibandingkan dengan rumusan dalam delik yang diatur dalam Pasal 2 undang-undang ini, maka dapat dipahami seakan-akan “menyalahgunakan kewenangan” dalam konteks tindak pidana korupsi bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. Dikatakan demikian, sebab jelas dalam rumusan Pasal 2 ditentukan secara eksplisit bahwa perbuatan “melawan hukum” merupakan bagian inti dari delik korupsi. Menurut Nur Basuki Minarno menyebutkan bahwa “penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum”.<sup>3</sup>

Akibat lemahnya konsep penyalahgunaan wewenang dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini, maka perbuatan seorang pejabat tata usaha negara seringkali mendapatkan penafsiran yang berbeda-beda. Disatu sisi ada pendapat yang secara tegas menyebutkan bahwa kewenangan dan perbuatan melawan hukum pejabat tata usaha negara tidak dapat dinilai dengan menggunakan hukum pidana, sebagaimana dikemukakan Indrianto Seno Adji sebagai berikut: Kekeliruan paradigma atas ajaran perbuatan melawan hukum (sebagai *genuus delict*) adalah terjadinya kriminalisasi kewenangan atau kebijakan terhadap aparatur negara sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Dari sisi yuridis akademis, suatu kebijakan (*beleid*) itu, baik sebagai kebijakan (diskresioner) yang terikat maupun kebijakan (diskresioner) yang aktif, bukan menjadi ranah penilaian dari Hukum Pidana.<sup>4</sup> Argumentasi ini dapatlah dipahami sebagai upaya untuk menciptakan pendapat hukum, bahwa walaupun terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat ketika melaksanakan kewenangannya, itu tentu pelanggaran atas kaedah hukum administrasi, sehingga dengan demikian proses penyelesaiannya haruslah menggunakan cara-cara yang dianut oleh hukum administrasi, bukan caracara dalam hukum pidana. Maka satusatunya sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sanksi yang diatur pada wilayah hukum yang bersangkutan, yakni hukum administrasi negara bukan sanksi dalam hukum pidana. Lemahnya konsep penyalahgunaan wewenang dalam delik korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, semakin menegaskan bahwa korupsi merupakan “*invisible crime*” yaitu ketika aparat negara yang koruptif atau perbuatan koruptif berlandung di balik kebijakan. Dalam hal ini, Marwan Effendy memandang bahwa “telah terjadi pergeseran hukum yang akan menimbulkan kegamangan bagi pejabat tata usaha negara, manakala ia harus melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk menetapkan suatu kebijakan”. Kegamangan itu timbul dari kekhawatiran jika nanti kebijakan yang dibuatnya terjerat hukum pidana.

Sementara dalam hukum administrasi negara, kebijakan dimaksudkan sebagai suatu perencanaan atau program pemerintah mengenai apa yang akan dilakukan dalam

---

<sup>3</sup> Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah* (Palangkaraya: LaksBang Mediatam, 2009), h. 2.

<sup>4</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Hukum Pidana* (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002).

menghadapi suatu permasalahan tertentu dengan cara tertentu yang telah direncanakan tersebut. Pengertian kebijakan ini agaknya masih sangat sederhana dan memberikan kesan seolah-olah setiap program pemerintah merupakan kebijakan dari pemerintah. Hal ini tidak pula dapat dipersalahkan, karena sesungguhnya ada anggapan bahwa kebijakan publik adalah bentuk nyata atau “ruh” negara, dengan demikian kebijakan publik merupakan bentuk konkret dari proses persentuhan negara dengan rakyatnya. Secara spesifik, Marwan Effendy mendeskripsikan batasan pengertian mengenai kebijakan publik, yang juga kiranya dapat menjadi sandaran utama untuk menganalisis kebijakan publik dalam perspektif hukum pidana sebagai berikut... kebijakan publik dideskripsikan sebagai sebuah keputusan yang berpayung pada peraturan perundangundangan yang merupakan diskresi melekat diberikan Undang-Undang terkait kewenangan yang dimiliki lembaga, institusi atau seorang pejabat, dan yang membedakan adalah kebijakan untuk kalangan tertentu, kalau kebijakan diperuntukan kalangan yang lebih luas bersifat umum.

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan bagian yang paling banyak dijangkiti korupsi, kolusi dan nepotisme. Indikasi kebocoran dapat dilihat dari banyaknya proyek pemerintah yang tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas dan tidak efisien. Pengadaan barang dan jasa Pemerintah merupakan bagian yang paling banyak dijangkiti korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyakit ini sangat merugikan keuangan negara, sekaligus dapat berakibat menurunnya kualitas pelayanan publik dan berkurangnya jumlah pelayanan yang seharusnya diberikan pemerintah kepada masyarakat. Berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Maluku Barat Daya Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Pada Tahun Anggaran 2012 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya. Pekerjaan Pembangunan Konstruksi *Runway* (pekerjaan Pembangunan Konstruksi Bandara Moa) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2012 dengan pagu Dana sebesar Rp.20.000.000.000.- (dua puluh Milyar rupiah) yang diperuntukan untuk kegiatan: Landasan Pacu) Bandara Moa dengan pagu dana Rp.19.500.000.000.- (Sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah).

Kepentingan pelaksanaan pekerjaan pelelangan tersebut, pada waktu masa jabatan sdr. JT sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.Maluku Barat Daya secara informal meminta dibuatkan rencana anggaran dan biaya (RAB) kepada pihak PT Tridaya Pramurtya Management and Engenering Consultan selaku Konsultan Perencanaan Dalam pekerjaan rencana teknik Terinci Sisi Udara Bandar Udara Tepa-Moa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 553.1/279/SPK/Phb-MTB/VII-2008 tanggal 11 Juli 2008 yang ditanda tangani sdr. TJW (Direktur PP. Tridaya Pamurtya Management and Engenering Consultan sebagai pihak kedua) dan ditandatangani oleh sdr. MB, Kepala Dinas

Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat/Pengguna Anggaran 2007 (sebagai pihak Pertama).

Dalam kaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Konstruksi *Runway* (pekerjaan Pembangunan Konstruksi Bandara Moa) JT sebagai kepala dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya sekaligus Pengguna Anggaran (PA) maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan pencairan dana untuk proyek *Runway* sejak Tahun 2012 sebagai berikut: a) Pembayaran uang muka 20% dari kontrak sebesar Rp.3.898.062.800,-dibayarkan pada tanggal 16 Agustus 2012 kepada rekening PT Polaris Jaya Sakti - PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) Nomor : 0101010928 pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Utama di dana tersebut dicairkan melalui BPD Unit Wonreli di Kisar; b) Pembayaran angsuran I sebesar Rp. 4-675.275.360,- dibayar tanggal 25 Maret 2013 kepada rekening PT Polaris Jaya Sakti-PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) Nomor : 0101010928 pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Utama Maluku di dana tersebut dicairkan melalui BPD Maluku kantor kas Tiakur, berdasarkan kemajuan pekerjaan 30%; c) Pembayaran Angsuran II sebesar Rp.6.233.700.480,-dibayar tanggal 2 Juli 2013 kepada rekening PT Polaris Jaya Sakti - PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) Nomor : 0101010928 pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Utama di dana tersebut dicairkan melalui BPD Maluku kantor kas Tiakur, berdasarkan kemajuan pekerjaan 70%;

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya No.835-13-Tahun 2013 tanggal 03 Agustus 2013 Pm diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya dan menduduki jabatan tersebut periode Agustus 2013 sampai dengan Agustus 2014 dan menjadi Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika. Keputusan Bupati Maluku barat daya No 900-167 Tahun 2013 tanggal 13 agustus 2013, sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen dengan SK sebagai Pengguna Anggaran secara kolektif sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan Sunarko selaku Direktur PT. Bina Prima Taruna (NP), selaku Direktur CV Torchive Engenering sekitar bulan Agustus 2013 sampai dengan Agustus 2014 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya di Wonreli. Bahwa PM sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya yang menggantikan sdr. JT yang selesai masa tugasnya. Semasa PM menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya terdapat proyek yang masih berjalan yaitu pembangunan *Runway* Bandara Moa tahun 2012 dengan memakai anggaran dari APBD. Dengan demikian kedudukan dan Jabatan P. Miru, menggantikan posisi kedudukan dari sdr. JT baik sebagai Pengguna Anggaran (PA) maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Pengguna Anggaran (PA) maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), P. Miru telah mencairkan dana untuk proyek pembangunan *Runway* Bandara Moa tahap III dan IV yakni; a) Pembayaran Angsuran III sebesar Rp.3701.259.660,-(dipotong denda keterlambatan 5% dan pajak galian C dan PPh dan PPN, sehingga yang diterima bersih sebesar Rp.2.240.972.364,-) dibayar tanggal 17 Oktober 2013 kepada rekening PT Polaris Jaya Sakti - PT Bina Prima Taruna (JO/kersama operasional) Nomor: 0101010928 pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Utama Maluku di dana tersebut dicairkan melalui BPD Maluku kantor kas

Tiakur, berdasarkan kemajuan pekerjaan 100%; b) Pembayaran Angsuran IV-RETENSI sebesar Rp. 974.015.700.-, dibayar tanggal 23 Desember 2013 kepada rekening PT Polaris Jaya Sakti – PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) Nomor : 0101010928 pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Utama Maluku di dana tersebut dicairkan melalui BPD Maluku kantor kas Tiakur, berdasarkan penyerahan jaminan pemeliharaan dari PT Asuransi Parolamas sebesar Rp.974.015.700 yang berlaku dari tanggal 01 Oktober 2013 s/d 29 Maret 2014, dalam kedudukan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka P. Miru harus memeriksa pekerjaan yang belum selesai sejak Agustus 2013 ketika dirinya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Maluku Barat Daya oleh Bupati Maluku Barat Daya. PM sebagai Plt secara *Ex Offisio* sekaligus merangkap sebagai KPA, PA dan PPK melakukan evaluasi perkembangan pekerjaan Pembangunan Bandara MOA yang dihadapi pada saat itu dimana terjadi situasi kondisi cuaca alam yang tidak bersahabat sehingga terjadi keterlambatan penyediaan Barang melalui angkutan laut. Justru itu PM mengambil tindakan diskresi dengan melakukan Addendum dua kali sesuai kondisi cuaca laut yang mengancam keselamatan alat transportasi kapal laut khususnya.

Tentu saja kondisi ini mempengaruhi seluruh sistem kerja Panitia Pelaksana Pembangunan Bandara MOA termasuk penyediaan barang dan jasa, karena itu PM bersama Tim Kerja telah mempertimbangkan secara matang ketentuan yang mengatur tentang penyediaan barang dan jasa. Berdasarkan Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 maka Tim telah melakukan tugas menyediakan barang untuk penyelesaian Pembangunan Bandara MOA sehingga barang yang merupakan kebutuhan Pembangunan berjalan lancar dan dapat memenuhi target penyelesaian tepat waktunya. Namun yang menjadi permasalahan dalam kasus ini ialah PM hanya mengandalkan laporan dari petugas atau tim pelaksana di lapangan, baik dari pihak Kontraktor maupun dari Konsultan Pengawas maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sdr. RK, ST dan Direktur Teknis sdr. MK, yang merekomendasikan kemajuan pekerjaan yang sudah dicapai beserta kualitasnya. Kemudian PM atas bahan-bahan pertimbangan dari stafnya yaitu PPTK, Staf Teknis maupun Laporan Konsultan Pengawas melakukan pencairan Tahap ke III pada tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp.3.701.259.660,- kepada kontraktor tapi langsung dipotong denda keterlambatan sebesar 5% dan pajak galian golongan C serta PPh dan PPN, sehingga yang diterima bersih kontraktor adalah sebesar Rp. 2.240.972.364,-. Setelah itu, PM melakukan pencairan angsuran ke IV Retensi sebesar 5% pada 23 Desember 2013 sebesar Rp.974.015.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas PM sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Maluku Barat Daya oleh Bupati Maluku Barat Daya, sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PM lalai dalam mengembangkan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana tugas karena tidak secara langsung meninjau lokasi proyek dan hanya mengandalkan laporan pelaksana lapangan guna untuk pencairan dan pembayaran tahap III dan IV dana proyek *runway* tersebut . Akibat dari tindakannya tersebut, telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Amb pada tanggal 27 April 2018 dalam Tindak Pidana Korupsi, bahwa PM adalah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Maluku Barat Daya yang menggantikan JT yang selesai masa tugasnya. Semasa terdakwa menjabat terdapat proyek yang masih berjalan yaitu pembangunan *Runway* bandara Moa tahun 2012 dengan memakai anggaran APBDN. Dengan demikian kedudukan dan jabatan terdakwa PM, menggantikan posisi kedudukan dari JT baik sebagai Pengguna Anggaran (PA) maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pada tahun 2012 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya, pekerjaan pembangunan konstruksi *Runway* yang bersumber dari APBN dengan pagu sebesar Rp. 20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah) yang diperuntukan untuk landasan pacu bandara Moa. PM didakwa telah melanggar tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koorupsi.

Konsekuensi Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN adalah adanya pertanggungjawaban hukum. Menurut Siahaan, Jely Wanaria bahwa Pertanggungjawaban adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan dan suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana<sup>5</sup>

## 2. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian *juridis empiris*, yang metode penelitian hukum dengan menggunakan fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder. Data Primer yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai persoalan yang menjadi pokok bahasan, pembagian kuesioner, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan berkompetensi sesuai dengan permasalahan yang ada. Data Sekunder adalah data-data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta memahami data primer. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada maupun melalui pendapat para ahli hukum

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pejabat Yang Melanjutkan Jabatan Dalam Organisasi Pengadaan Barang Dan Jasa Dapat Diklasifikasikan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Didalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Maluku Barat Daya nomor 1 tahun 2020 tentang uraian tugas jabatan struktural dinas komunikasi dan informatika kabupaten Maluku Barat Daya menyebutkan bahwa:

---

<sup>5</sup> Jely Wanaria Siahaan, "Pertanggungjawaban Pidana Aparatur Sipil Negara (Asn) Yang Menerima Gratifikasi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Lingkungan Dinas" (Skripsi: Universitas HKBP Nommensen, 2020), <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4502>.

Pasal 3:

- 1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan administrasi, umum dan kepegawaian pada bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:
  - a) Merumuskan, menetapkan serta melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja dinas komunikasi dan informatika dalam rangka kelancaran tugas;
  - b) Menetapkan indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur di lingkup dinas komunikasi dan informatika;
  - c) menandatangani perjanjian kinerja dinas komunikasi dan informatika secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup dinas komunikasi dan informatika yang berpedoman pada dokumen perencanaan agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas;
  - e) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika melalui koordinasi lintas sektor agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas;
  - f) melaksanakan tugas selaku pengguna anggaran dan pengguna barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah;
  - g) mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
  - h) menyelenggarakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
  - i) menyelenggarakan evaluasi program secara perbaikan kinerja yang akan datang;
  - j) melaksanakan administrasi dinas pariwisata secara berjenjang sesuai ketentuan yang kelancaran pelaksanaan tugas;
  - k) melaporkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah di bidang komunikasi dan informatika serta pengendalian operasional kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
  - l) menetapkan laporan pelaksanaan program dinas komunikasi dan informatika sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - m) memberikan rekomendasi perizinan bidang komunikasi dan informatika melalui kajian sebagai dasar penerbitan izin;
  - n) merumuskan, mengkoordinasikan dan mengelola restribusi dan penerimaan daerah di bidang komunikasi dan informatika;

- o) mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugas pada dinas komunikasi dan informatika sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- p) mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- q) menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- r) melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- s) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas dinas; dan
- t) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Maluku Barat Daya nomor 1 tahun 2020 tentang uraian tugas jabatan struktural dinas komunikasi dan informatika kabupaten Maluku Barat Daya maka dapat dikatakan bahwa Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan berdasarkan kewenangan, asas otonomi dan tugas pembantuan, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang perhubungan memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi strategis bagi pembangunan mengingat sifatnya sebagai penggerak dan pendorong kegiatan pembangunan serta sebagai perekat kesenjangan antar wilayah. Selain itu ciri utama aktivitas transportasi adalah tidak mengenal batas wilayah administrasi sehingga secara sistematis penyelenggaraannya tidak biasa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain karena masih dalam wilayah administratif.

Berkenan dengan pengadaan barang dan jasa dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Maluku Barat Daya Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Didalam ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menyebutkan bahwa;

- (1) Dalam hal sifat dan lingkup kegiatan Pengadaan Barang/Jasa terlalu luas, atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tidak dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa, maka dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa:
  - a) Diberikan kesempatan yang memungkinkan para Penyedia Barang/Jasa saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerja sama lain; dan/atau
  - b) Diberikan kesempatan yang memungkinkan Penyedia Barang/Jasa atau konsorsium Penyedia Barang/Jasa untuk menggunakan tenaga ahli asing.
- (2) Tenaga ahli asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan sepanjang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dimiliki dan untuk meningkatkan kemampuan teknis guna menangani kegiatan atau pekerjaan.

Pada Tahun Anggaran 2012 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya. Pekerjaan Pembangunan Konstruksi *Runway* (pekerjaan Pembangunan Konstruksi Bandara Moa) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2012 dengan pagu Dana sebesar Rp.20.000.000.000.- (dua puluh Milyar rupiah) yang diperuntukan untuk kegiatan: Landasan Pacu) Bandara Moa dengan pagu dana Rp.19.500.000.000.- (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah).

Kepentingan pelaksanaan pekerjaan pelelangan tersebut, pada waktu masa jabatan sdr. JT sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya secara informal meminta dibuatkan rencana anggaran dan biaya (RAB) kepada pihak PT Tridaya Pramurtya Management and Engineering Consultan selaku Konsultan Perencanaan Dalam pekerjaan rencana teknik Terinci Sisi Udara Bandar Udara Tepa-Moa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 553.1/279/SPK/Phb-MTB/VII-2008 tanggal 11 Juli 2008 yang ditanda tangani sdr. TJW (Direktur PP. Tridaya Pamurtya Management and Engineering Consultan sebagai pihak kedua) dan ditandatangani oleh sdr. MB, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat/Pengguna Anggaran 2007 (sebagai pihak Pertama).

Dalam kaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Konstruksi *Runway* (pekerjaan Pembangunan Konstruksi Bandara Moa) JT sebagai kepala dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya sekaligus Pengguna Anggaran (PA) maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan pencairan dana untuk proyek *Runway* sejak Tahun 2012 sebagai berikut: a) Pembayaran uang muka 20% dari kontrak sebesar Rp.3.898.062.800,- dibayarkan pada tanggal 16 Agustus 2012 kepada rekening PT Polaris Jaya Sakti - PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) Nomor : 0101010928 pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Utama di dana tersebut dicairkan melalui BPD Unit Wonreli di Kisar; b) Pembayaran angsuran I sebesar Rp. 4-675.275.360,- dibayar tanggal 25 Maret 2013 kepada rekening PT Polaris Jaya Sakti-PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) Nomor : 0101010928 pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Utama Maluku di dana tersebut dicairkan melalui BPD Maluku kantor kas Tiakur, berdasarkan kemajuan pekerjaan 30%; c) Pembayaran Angsuran II sebesar Rp.6.233.700.480,- dibayar tanggal 2 Juli 2013 kepada rekening PT Polaris Jaya Sakti - PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) Nomor : 0101010928 pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Utama di dana tersebut dicairkan melalui BPD Maluku kantor kas Tiakur, berdasarkan kemajuan pekerjaan 70%.

Pelaksana Tugas adalah Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi, karena pejabat yang bersangkutan berhalangan tetap. Adapun kewenangan Plt pada aspek kepegawaian, antara lain, meliputi: a) melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b) menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai; c) menetapkan surat kenaikan gaji berkala; d) menetapkan cuti selain cuti di luar tanggungan negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri; e) menetapkan surat tugas/surat perintah pegawai; f) menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan; g) menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi; h) memberikan izin belajar; i) memberikan izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi; dan j) mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.

Berdasar pada kewenangan pejabat pelaksana tugas atas maka, dapat diketahui bahwa dalam menjalankan tugasnya pejabat pelaksana tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk sebagai pejabat pelaksana tugas tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya. Penunjukan PNS sebagai pejabat pelaksana tugas tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan surat perintah dari pejabat pemerintahan lebih tinggi yang memberikan mandat.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya No.835-13-Tahun 2013 tanggal 03 Agustus 2013 PM diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya dan menduduki jabatan tersebut periode Agustus 2013 sampai dengan Agustus 2014 dan menjadi Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika. Keputusan Bupati Maluku barat daya No 900-167 Tahun 2013 tanggal 13 agustus 2013, sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen dengan SK sebagai Pengguna Anggaran secara kolektif sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan Sunarko selaku Direktur PT. Bina Prima Taruna (NP), selaku Direktur CV Torchive Engenering sekitar bulan Agustus 2013 sampai dengan Agustus 2014 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya di Wonreli.

Bahwa PM sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya yang menggantikan sdr. JT yang selesai masa tugasnya. Semasa PM menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya terdapat proyek yang masih berjalan yaitu pembangunan *Runway* Bandara Moa tahun 2012 dengan memakai anggaran dari APBD. Dengan demikian kedudukan dan Jabatan PM, menggantikan posisi kedudukan dari sdr. JT baik sebagai Pengguna Anggaran (PA) maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Pengguna Anggaran (PA) maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PM telah mencairkan dana untuk proyek pembangunan *Runway* Bandara Moa tahap III dan IV yakni: a) Pembayaran Angsuran III sebesar Rp.3701.259.660,-(dipotong denda keterlambatan 5% dan pajak galian C dan PPh dan PPN,

sehingga yang diterima bersih sebesar Rp.2.240.972.364,-) dibayar tanggal 17 Oktober 2013 kepada rekening PT Polaris Jaya Sakti – PT Bina Prima Taruna (JO/kersama operasional) Nomor : 0101010928 pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Utama Maluku di dana tersebut dicairkan melalui BPD Maluku kantor kas Tiakur, berdasarkan kemajuan pekerjaan 100%; b) Pembayaran Angsuran IV-RETENSI sebesar Rp. 974.015.700.-, dibayar tanggal 23 Desember 2013 kepada rekening PT Polaris Jaya Sakti – PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) Nomor : 0101010928 pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Utama Maluku di dana tersebut dicairkan melalui BPD Maluku kantor kas Tiakur, berdasarkan penyerahan jaminan pemeliharaan dari PT Asuransi Parolamas sebesar Rp.974.015.700 yang berlaku dari tanggal 01 Oktober 2013 s/d 29 Maret 2014.

Kedudukan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka PM harus memeriksa pekerjaan yang belum selesai sejak Agustus 2013 ketika dirinya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Maluku Barat Daya oleh Bupati Maluku Barat Daya. PM sebagai Plt secara *Ex Offisio* sekaligus merangkap sebagai KPA, PA dan PPK melakukan evaluasi perkembangan pekerjaan Pembangunan Bandara MOA yang dihadapi pada saat itu dimana terjadi situasi kondisi cuaca alam yang tidak bersahabat sehingga terjadi keterlambatan penyediaan Barang melalui angkutan laut. Justru itu PM mengambil tindakan diskresi dengan melakukan Addendum dua kali sesuai kondisi cuaca laut yang mengancam keselamatan alat transportasi kapal laut khususnya.

Tentu saja kondisi ini mempengaruhi seluruh sistem kerja Panitia Pelaksana Pembangunan Bandara MOA termasuk penyediaan barang dan jasa, karena itu PM bersama Tim Kerja telah mempertimbangkan secara matang ketentuan yang mengatur tentang penyediaan barang dan jasa. Berdasarkan Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 maka Tim telah melakukan tugas menyediakan barang untuk penyelesaian Pembangunan Bandara MOA sehingga barang yang merupakan kebutuhan Pembangunan berjalan lancar dan dapat memenuhi target penyelesaian tepat waktunya.

Hal-hal yang diuraikan ini menunjukkan bahwa secara administrasi tidak ditemukan alasan bahwa Terdakwa telah melakukan Maladministrasi yang berakibat pidana. Alasan ini dikuatkan dengan keterangan saksi Ahli Prof Dr SEM Nirahua, SH.MHum, dalam kesaksiannya: Bahwa penyedia barang yang telah selesai melaksanakan pengadaan barang sesuai dengan kontrak tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Bahwa pemeriksaan BPK dengan hasil pemeriksaan tidak adanya temuan kerugian Negara pada kegiatan pengadaan konstruksi Bandara MOA TA/2012 dan dana pekerjaan jasa konsultan supervise/pengawasan konstruksi bandara MOA (akan tetapi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemda MBD, ternyata yang dijumpai temuan berkaitan dengan kekurangan volume pekerjaan konstruksi pagar keliling bandara MOA pada Dinas Perhubungan dan Informasi sebesar Rp.393.890.578) tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada Penyediaan barang pengadaan konstruksi bandara MOA TA/2012.

Namun yang menjadi permasalahan dalam kasus ini ialah PM hanya mengandalkan laporan dari petugas atau tim pelaksana di lapangan, baik dari pihak Kontraktor maupun dari Konsultan Pengawas maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sdr. Reyn Kainama, ST dan

Direktur Teknis sdr. MK, yang merekomendasikan kemajuan pekerjaan yang sudah dicapai beserta kualitasnya. Kemudian PM atas bahan-bahan pertimbangan dari stafnya yaitu PPTK, Staf Teknis maupun Laporan Konsultan Pengawas melakukan pencairan Tahap ke III pada tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp.3.701.259.660,- kepada kontraktor tapi langsung dipotong denda keterlambatan sebesar 5% dan pajak galian golongan C serta PPh dan PPN, sehingga yang diterima bersih kontraktor adalah sebesar Rp. 2.240.972.364,-. Setelah itu, PM melakukan pencairan angsuran ke IV Retensi sebesar 5% pada 23 Desember 2013 sebesar Rp.974.015.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas PM sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Maluku Barat Daya oleh Bupati Maluku Barat Daya, sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PM lalai dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana tugas karena tidak secara langsung meninjau lokasi proyek dan hanya mengandalkan laporan pelaksana lapangan guna untuk pencairan dan pembayaran tahap III dan IV dana proyek *runway* tersebut. Akibat dari tindakannya tersebut, telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Dasar normatif yang sering digunakan untuk korupsi adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua rumusan pasal ini, secara formal mengatur tentang adanya kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi.<sup>6</sup> Berdasarkan dasar normatif di atas, maka dapat dibedakan antara unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, yakni pada unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, dan unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, dibandingkan dengan unsur menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi, dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam Pasal 3 UU PTPK.<sup>7</sup>

Terhadap perbuatan PM tersebut maka, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum PM didakwa melanggar tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Karena dakwaan ini yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada persidangan maka perlu dikemukakan sebagai fakta persidangan yang memeriksa Terdakwa PM antara lain: a) Bahwa kegiatan

---

<sup>6</sup> Mas Putra Zenno Januarsyah, "Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan Bumh Persero," *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, no. 1 (2017): 24-34, <https://doi.org/10.25072/jwy.v1i1.125>.

<sup>7</sup> Tamala Sari Martha Prakoso, "Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 Dan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Pada Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana K," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 3, no. 1 (2014): 17-28.

pembangunan runway bandara MOA di Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2012 dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya dengan nilai anggaran sebesar Rp.19.500.000.000,00.-; b) Struktur Organisasi pengadaan pada kegiatan pekerjaan pembangunan Bandara MOA tahun Anggaran 2012 terdiri atas PPK yang dijabat oleh sdr. JT, PPTK sdr. Reyn Kainama, Staf Teknis sdr. Marthen Kakiay; c) Pada Bulan Mei 2012, sdr. JT selaku PPK membuat harga perkiraan sendiri (HPS) untuk pekerjaan pembangunan Konstruksi *runway* Bandara Moa MBD, tahun anggaran 2012, dengan nilai sebesar Rp 19.500.000.00. HPS dihasilkan melalui proses konsultasi antara sdr. JT kepada sdr. Gunawan yang merupakan staf pada PT. Tridaya Pramutya yakni perencana yang terlibat dalam perencanaan bandara pada tahun sebelumnya. HPS didasarkan pada harga patokan daerah setempat tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Bupati MBD dan sdr. JT tidak melakukan survey harga setempat yang berlaku pada saat itu; d) Harga tersebut setelah dilelangkan, diperoleh harga penawaran dari PT. Polaris Jaya Sakti-PT. Bina Prima Taruna (JO/Kerjasama operasional) kemudian ditetapkan sebagai pemenang dan harga penawaran menjadi bagian dari kontrak yaitu sebesar Rp. 19.480.314.000,-; e) Pada Kontrak Intinya pekerjaan yang dilaksanakan pada pekerjaan pembangunan Konstruksi Bandara Moa dengan dana sebesar Rp. 19.480.314.000,- oleh kontraktor tersebut adalah pekerjaan Konstruksi *runway* landasan pacu Bandara Moa sepanjang 23m x 650m beserta pendukungnya; f) Selain kegiatan pekerjaan Bandara Moa yang dibiayai dengan menggunakan dana APBD Tahun 2012, terdapat juga pekerjaan lanjutan pembangunan Bandara Moa tahun 2013 namun pembiayaannya memakai dana APBN. Pekerjaan landas pacu lanjutan dengan dana dari APBN tersebut membangun landasan bandara sepanjang 500m x 23m yang menyambung hasil pekerjaan landas pacu Bandara Moa dari dana APBD sepanjang 600m x 23m. pekerjaan Bandara Moa tahun 2013 merupakan lanjutan tersebut dilaksanakan oleh kontraktor PT. Cahayamas Perkasa dengan nilai kontrak sebesar Rp. 11.358.496.433,03; g) Kedua pekerjaan yaitu pekerjaan *runway*/landas pacu Moa yang dilakukan pada tahun 2012 yang dibiayai oleh APBD dibandingkan dengan pekerjaan pada tahun 2013 yang dibiayai oleh APBN adalah sama persis spesifikasinya. Hal mana yang terlihat pada kontrak yang ditandatangani dan keterangan kepala seksi program dan standarisasi prasarana Bandara Udara Ditjen perhubungan udara kementerian Perhubungan sdr. Ir Lukman F. Laisa maupun sesuai keterangan Ahli dari institute Bnadung (ITB) sdr. Dr. Ir. Harmein Rahman, Mt memberikan pendapat atas perbandingan beberapa item hasil pekerjaan bahwa mutu per M2 sama persis antara kontrak APBD tahun anggaran 2012 dengan kontrak APBN tahun anggran 2013.

Apabila di perbandingkan nilai RAB dan kontrak pekerjaan antara konstruktri landasan pacu sepanjang 23m x 650m sumber dana APBD Kab.MBD yang dikerjakan oleh PT.Polaris Jaya Sakti, PT.Bina Prima Taruna dan pekerjaan lanjutan konstruksi landasan pacu 500m x 23m termasuk marking dibandar udara Moa yang dikerjakan oleh PT.Cahaya Mas Perkasa (Dir.Tan Lendi Tanya) ditemukan adanya selisih harga kemahalan yang terjadi pada dana APBD dibandingkan dengan harga yang dikerjakan dari dana APBN. Hal tersebut sebagaimana dihitung oleh BPK RI yang kemudian menyimpulkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp. 2.961.326.618,64. Dst Jika dianalisis perbuatan PM dalam kapasitas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukannya secara pribadi/*person* melainkan *exofficio* karena jabatannya.

Perbuatan mana diartikan dalam jabatan dan bukan dalam kapasitas sebagai pribadi dimaknai sebagai tidak adanya *mens rea* atau tidak ada niat sejak awal yang kemudian diikuti perencanaan dan perbuatan pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Pengkajian unsur “secara melawan hukum” oleh Majelis Hakim tiba pada kesimpulan bahwa unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, juga harus menyatakan unsur Ad 1 “Setiap Orang” / “korporasi” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena dakwaan Prima ir tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsida ir, terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b (UU Pemberantasan Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas ( UU Pemberantasan Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 23/PID.SUS-TPK/2017/PN Amb: bahwa dari semua pencairan tersebut keterlibatan dari terdakwa PM hanya pada ansuran ke III yaitu kemajuan pekerjaan 100% dan pada ansuran/Tahap ke IV atau retensi 5%. Dalam kedudukan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran dan sekaligus Pejabat belum selesai sejak Agustus 2013 ketika dirinya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Maluku Barat Daya oleh Bupati Maluku Barat Daya. Bahwa dalam hal pencairan dana proyek *runway* tahap III dan IV, Terdakwa PM mengandalkan laporan dari pelaksana di lapangan, baik dari Pihak Kontraktor maupun dari Konsultan Pengawas maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sdr. RK, ST dan Direktur Teknis sdr. MK, yang merekomendasikan kemajuan pekerjaan yang sudah dicapai beserta kualitasnya. Kemudian Terdakwa atas bahan-bahan pertimbangan dari stafnya yaitu PPTK, staf Teknis maupun Laporan Konsultan Pengawas melakukan pencairan Tahap ke III pada tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.701.259.660.- kepada kontraktor tapi langsung dipotong denda keterlambatan sebesar 5% dan pajak galian golongan C serta PPh dan PPN, sehingga yang diterima bersih kontraktor adalah sebesar Rp.2.240.972.364.- Setelah itu Terdakwa PM melakukan pencairan angsuran ke IV Retensi sebesar 5% pada 23 Desember 2013 sebesar Rp.974.015.700.-;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim memandang keberadaan Terdakwa PM dalam proyek Pembangunan Runway Bandara MOA Tahun 2012 melalui anggaran APBD semata-mata dikarenakan jabatannya selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya. Terdakwa PM tidak terlibat dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pelelangan, Penentuan Pemenang maupun serangkaian rekayasa penyimpangan yang terjadi sehingga mengakibatkan harga kemahalan atau *mark up* Harga Perkiraan Sendiri (HPS) maupun pembiaran (tidak memutus kontrak) pekerjaan Kontraktor yang melewati batas waktu kontrak berulang. Pada hal dalam perkara *a quo*, terjadinya perbuatan pidana/deliknya adalah sesuai perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI. Oleh karenanya, terhadap pencairan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan dalam masa jabatan selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukannya secara pribadi/person melainkan *ex officio* karena jabatannya selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya. Perbuatan mana diartikan dalam Jabatan dan bukan dalam kapasitas sebagai pribadi dimaknai sebagai tidak adanya *mens rea* atau ada niat

sejak awal yang kemudian diikuti perencanaan dan perbuatan pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hal inilah yang dilakukan sdr. JT, ternyata pekerjaan terlambat jauh sampai tahun 2013 dan sdr. JT tidak menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya lagi maka terpaksa segala sesuatunya diteruskan oleh Terdakwa PM sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Barat Daya, maka dalam perkara ini menurut Majelis Hakim peran dan keterlibatan Terdakwa PM haruslah dibedakan dengan peran dan keterlibatan sdr. JT yang memang merancang perbuatannya dengan merekayasa harga atau me-mark up Harga Perkiraan Sendiri (HPS), mengatur pemenang lelang maupun mengendalikan pelaksanaan proyek maupun ketidaksesuaian spesifikasi, sedangkan Terdakwa PM tidak terlibat sama sekali dengan semua perbuatan itu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan atau kedudukan yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur didalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 9 atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Unsur jabatan atau kedudukan dalam delik tersebut merupakan sesuatu yang melekat pada orang sebagai manusia (*natural person*) bukan pada korporasi karena korporasi tidak dapat memiliki jabatan atau kedudukan. Hal tersebut selaras dengan penjelasan Indrianto Seno Adji bahwa terkait pasal dengan rumusan penyalahgunaan kewenangan tersebut berhubungan dengan penafsiran yang harus dikaitkan dengan lapangan hukum tata usaha negara dan hukum perdata karena kaitannya dengan jabatan yang dilakukan dalam posisinya dalam konteks penyalahgunaan kewenangan.<sup>8</sup> Untuk itu, walaupun "Setiap orang" dalam terdapat dalam unsur delik tersebut tetapi korporasi tidak dapat dimasukkan dalam kualifikasi delik mengingat pembatasan pada frase "karena jabatan atau kedudukan".

### 3.2 Penyalagunaan Wewenang Sebagai Delik Inti Tindak Pidana Korupsi

Delik penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 UU PTPK, yang dinyatakan sebagai berikut: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

---

<sup>8</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana* (Jakarta: Diadit Media, 2006), h. 425-426.

Pasal 3 UU PTPK dapat diuraikan unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut: (a) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (b) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (c) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>9</sup> Unsur yang khas dari tindak pidana korupsi dibandingkan dengan KUHP yaitu: “memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan jabatan atau kedudukan dan merugikan keuangan Negara.”

Sehubungan dengan perumusan “dengan tujuan menguntungkan...” yang ditentukan dalam Pasal 3 UU PTPK, Andi Hamzah berpendapat bahwa rumusan tersebut dimaksudkan mempermudah dalam segi pembuktiannya, bila dibandingkan dengan “memperkaya diri sendiri, ....” seperti yang tercantum dalam Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ex Pasal 1 ayat (1) sub a UU Nomor 3 Tahun 1971.<sup>10</sup>

Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” menurut Andi Hamzah adalah sengaja tingkat I (sengaja sebagai maksud atau *opzet met oogmerk*). Berbeda halnya dengan Pasal 2 UU PTPK yang dengan frasa “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi” berarti sengaja dalam 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian, dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kesukaran yang ada dalam menentukan corak kesengajaan sebagai kemungkinan, Moeljatno mengusulkan penggunaan teori “*inkauf nehmen*” (teori “apa boleh buat”), dalam teori ini diperlukan adanya dua syarat: (a) terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik; (b) sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul risikonya.<sup>11</sup> Dari paparan teori yang telah dikemukakan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa “dengan tujuan menguntungkan: ....” adalah kesalahan (*schuld*) dalam bentuk kesengajaan (*dolus/opzet*). Lebih khusus lagi sebagai kesengajaan yang bercorak sebagai maksud penyalahgunaan wewenang tidak akan terjadi karena kealpaan, karena pada dasarnya penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan sadar atau sengaja.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 3 UU PTPK tidak secara eksplisit merumuskan kata “sengaja”, oleh karena itu penuntut umum tidak perlu pula secara eksplisit membuktikan bahwa perbuatan “dengan tujuan menguntungkan ....” disengaja atau karena kealpaan. Hal yang terpenting untuk dibuktikan adalah dengan perbuatan penyalahgunaan wewenang bertujuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Frasa “dengan tujuan menguntungkan....” secara implisit sudah terkandung unsur kesengajaan. Unsur *dolus* atau sengaja ditempatkan di depan maka *dolus/kesengajaan* mencakup unsur-unsur delik berikutnya, termasuk juga penyalahgunaan wewenang, dalam kaitan dengan frasa menguntungkan maka muncul pertanyaan apakah arti “dengan tujuan menguntungkan itu?

<sup>9</sup> K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 51.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 103-104.

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2018). h. 76.

<sup>12</sup> Amir Syamsudin, “Putusan MK Dalam Penegakan Hukum Korupsi,” *Harian Kompas*, 2017, h. 212.

Berkenan dengan hal tersebut P.A.F. Lamintang memberikan pengertian memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada.<sup>13</sup> Perolehan keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku (diri sendiri), orang lain, atau suatu korporasi secara materiel harus terjadi. Dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Dari perumusan tersebut mengandung arti dengan perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengakibatkan pelaku, orang lain atau korporasi memperoleh keuntungan atau kekayaannya bertambah, di sisi lain keuangan negara atau perekonomian negara dirugikan.

Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan”. Penyalahgunaan wewenang termasuk sebagai delik (*bestanddeel delict*) tindak pidana korupsi sejak Peraturan Penguasa Militer tahun 1957 sampai sekarang.<sup>14</sup> Hanya saja dalam peraturan atau undang-undang yang pernah berlaku tersebut tidak sekalipun memberikan penjelasan yang memadai. Tidak adanya penjelasan tentang penyalahgunaan wewenang dalam peraturan atau undang-undang akan membawa implikasi interpretasi yang beragam. Hal tersebut sangat berbeda sekali dengan penjelasan tentang “melawan hukum” (*wederrechtelijkheid*) yang dirasakan sudah cukup memadai, meskipun demikian dalam penerapannya masih “*debateble*”. Didalam referensi hukum sering dijumpai penggunaan istilah “melawan hukum” (*wederrechtelijkheid*) dan “melanggar hukum” (*onrechtmatige daad*). Penggunaan dua istilah tersebut sering kali dipertukarkan. Istilah “melanggar hukum” lazim dipergunakan dalam ranah hukum perdata, sedangkan “melawan hukum” lazim dipergunakan dalam ranah hukum pidana, dalam hukum pidana unsur “melawan hukum” dibatasi daya berlakunya oleh “Asas Legalitas” (Pasal 1 ayat (1) KUHP), sedangkan “melanggar hukum” mempunyai cakupan yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada “*writtenlaw*” tetapi juga “*unwritten law*” / “*the living law*”.

Sementara itu dalam UU PTPK pengertian unsur melawan hukum meliputi formil dan materil, yang identik dengan pengertian “*onrechtmatige daad*”. Sapardjaja<sup>15</sup> menyatakan *Onrechtmatigheid* atau *wederrechtelijkheid* atau *unlawfulness* dapat diterjemahkan sifat melawan hukum atau bersifat melawan hukum. Selanjutnya dikatakan dengan mengutip pendapat Rutten, perubahan BW pada tahun 1824 perkataan “*wederrechtelijk*” diubah ke dalam perkataan “*Onrechtmatigheid*”,<sup>16</sup> dalam kaitan dengan unsur melawan hukum Barda Nawawi Arief melakukan identifikasi adanya pemahaman sifat melawan hukum materil. Pandangan pertama melihat makna materil dari sifat/hakikat perbuatan terlarang dalam undang-undang, untuk pandangan kedua dari sudut sumber hukum. Menurut pandangan kedua, makna atau

---

<sup>13</sup> P. A. F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan-Kejahatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Pionir Jaya, 1991), h. 276.

<sup>14</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Korupsi Di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 25.

<sup>15</sup> Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia, (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)* (Jakarta: Alumni, 2002), h. 90.

<sup>16</sup> Komariah Emong Sapardjaja, “Discretionary Power Dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB),” *Seminar Nasional “Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Korupsi”* (Semarang, 2004), h. 91.

pengertian Sifat Melawan Hukum Formal dan Sifat Melawan Hukum Materil sebagai berikut: (a) Sifat Melawan Hukum Formal: identik dengan melawan atau bertentangan dengan UU atau kepentingan hukum (perbuatan maupun akibat) yang disebut dalam UU (hukum tertulis atau sumber hukum formal). Jadi "hukum" diartikan sama dengan UU ("wet"). Oleh karena itu Sifat Melawan Hukum formal identik dengan "onwetmatige daad" (b) Sifat Melawan Hukum Materiel: identik dengan melawan/bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup (*unwritten law the living law*), bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau nilai-nilai (dan norma) kehidupan sosial dalam masyarakat (termasuk tata susila dan hukum kebiasaan/adat). Jadi singkatnya, "hukum" tidak dimaknai secara formal sebagai "wet", tetapi dimaknai secara materiel "recht". Oleh karena itu Sifat Melawan Hukum Materiel identik dengan "onrechtmatige daad".<sup>17</sup>

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk dari "onrechtmatige daad". Penyalahgunaan wewenang merupakan "species" dari "genus"nya "onrechtmatige daad". Bagian inti delik ("bestanddelen") dengan unsur delik (*element delict*) merupakan hal yang berbeda. Hal tersebut dinyatakan oleh Van Bemmelen dengan mengartikan "bestanddelen" sebagai unsur yang secara tegas dalam perumusan delik, sedangkan "element" sebagai yang terbenih (*in haerent*) didalam rumusan delik. Sedangkan, Hazewinkel Suringa menggunakan istilah "Samenstellen de elementen" sama dengan "Bestanddelen", sedangkan "Kenmerk" sama dengan "element".<sup>18</sup> Adji<sup>19</sup> menguraikan unsurunsur Pasal 3 sebagai berikut "menyalahgunakan kewenangan" sebagai "bestanddeel delict" dan "dengan tujuan menguntungkan ....." sebagai "element delict". "Bestanddeel delict" selalu berhubungan dengan perbuatan yang dapat dipidana (*strafbare handeling*), sedangkan elemen delik itu tidak menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak.<sup>20</sup> Oleh karenanya jika penyalahgunaan wewenang tidak terbukti maka unsur yang lain tidak perlu untuk dibuktikan.

Andi Hamzah tidak sependapat dengan Indriyanto Seno Adji dengan menyatakan bahwa: "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dan "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi" keduanya adalah bagian inti delik ("bestanddeel delict") karena tertulis dalam rumusan delik, yang oleh karenanya menjadi elemen delik, menurut Schaffmeister menyebut "melawan hukum secara khusus".<sup>21</sup>

Berbeda halnya dengan unsur "melawan hukum" (*wederrechtelijk*), tidak secara eksplisit ditentukan sebagai unsur delik dalam Pasal 3 UU PTPK, menurut Schaffmeister menyebut "melawan hukum secara umum," jaksa tidak perlu mencantumkan dalam dakwaan dan tidak perlu pula untuk dibuktikan. Jika terdakwa/penasehat hukumnya membuktikan bahwa tidak ada unsur (*element*) melawan hukum dalam Pasal 3 UU PTPK dan hal tersebut dapat

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 104.

<sup>19</sup> Adji, *Korupsi Dan Hukum Pidana*. *Op. Cit.*

<sup>20</sup> Indriyanto Seno Adji, *Humanisme Dan Pembaharuan Penegakan Hukum* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), h. 23.

<sup>21</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer, and E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana*, ed. J. E. Sahetapy and Agustinus Pohan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 43.

dibuktikan, maka putusannya adalah lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag*). Berbeda halnya dengan pembuktian unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 UU PTPK. Jika unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 UU PTPK tidak terbukti, maka putusannya berupa pembebasan (*vrijspraak*), karena unsur “melawan hukum” bagian inti delik dan hal itu dicantumkan dalam dakwaan.

Berdasarkan penelusuran referensi yang telah dilakukan, sarjana atau pakar yang dikelompokkan dalam hukum pidana tidak memberikan definisi atau batasan pengertian tentang penyalahgunaan wewenang secara memadai. Selain dari pada itu tidak ada satupun pernyataan dari pakar hukum pidana bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan ranah hukum administrasi, tetapi di dalam praktik peradilan pembuktian penyalahgunaan wewenang dikaitkan dengan konsep-konsep dan parameter-parameter yang berlaku dalam hukum administrasi.

Bertalian dengan hal tersebut, Darwan Prist<sup>22</sup> mengartikan kewenangan sebagai kekuasaan atau hak sehingga penyalahgunaan wewenang adalah penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan hak. Selanjutnya dikatakan, menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu. Sementara menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan itu. Pendapat dari Darwan Prist mencampurkan antara kewenangan dengan kekuasaan, padahal konsep kewenangan dengan kekuasaan merupakan hal yang sangat berbeda.<sup>23</sup> Kewenangan akan melahirkan kekuasaan, tetapi tidak selalu untuk sebaliknya. Selanjutnya, kewenangan diartikan sebagai hak padahal keduanya merupakan hal yang berbeda karena kewenangan berkonotasi publik (konsep hukum publik/hukum administrasi atau hukum tata negara) sedangkan hak berkonotasi privat (konsep hukum privat/hukum perdata).

Pada Frasa berikutnya “.... kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, Darwan Prist mengartikan kesempatan terkait dengan waktu sedangkan sarana terkait dengan alat-alat perlengkapan,<sup>24</sup> pendapat tersebut terlalu sederhana. Dari frasa tersebut harus ditafsirkan secara komprehensif, tidak boleh sepotong-sepotong. Dalam Pasal 3 UU PTPK tersebut harus dipahami bahwa dengan jabatan atau kedudukan akan melahirkan suatu kewenangan, kesempatan dan mendapatkan sarana. Jadi kesempatan atau sarana cakupannya lebih luas dari apa yang telah dipaparkan oleh Darwan Prist. Bertalian dengan hal tersebut Leden Marpaung memberikan pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya.<sup>25</sup> Pemberian wewenang kepada pejabat akan melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan dan maksud yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>22</sup> Darwan Prist, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) h. 34.

<sup>23</sup> Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006* (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 45.

<sup>24</sup> Manan. *Ibid.*

<sup>25</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Dan Pencegahan* (Jakarta: Djambatan, 2004), h. 45.

Penyimpangan terhadap maksud dan tujuan yang telah ditentukan dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.

### 3.3 Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. (*Geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*)<sup>26</sup>. Pentingnya unsur kesalahan dalam tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi akan menentukan pelaku tindak pidana korupsi dapat diminta pertanggungjawaban atau tidak. Pasal 2 ayat (1) (UU Tipikor), sebagaimana telah diuraikan di atas “setiap orang”, namun masih perlu penjelasan lebih lanjut lagi agar setiap pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi dapat diklasifikasi dengan baik.

Menurut sistem KUHP Indonesia yang sudah ketinggalan zaman itu, yang dapat menjadi subjek hukum pidana ialah *natuurlijk person*, atau manusia. Hal itu dapat dilihat dalam tiap-tiap pasal KUHP, Buku II dan Buku III. Sebagian besar kaidah-kaidah hukum pidana di dalam KUHP dimulai dengan kata barang siapa sebagai terjamahan dari kata Belanda. Kata barangsiapa dalam perkembangan Ilmu Hukum Pidana khusus pada Tindak Pidana Korupsi maupun ketentuan pidana khusus lainnya menggunakan kata setiap orang.

Demikian pula kata “barangsiapa dan setiap orang” dalam wujud manusia sebagai pelaku tindak pidana diperluas menjadi “orang dan badan hukum (korporasi)”. Jadi, korporasi adalah badan hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui direktur atau karyawannya. Direktur atau karyawan juga merupakan entitas hukum yang berbeda dengan korporasi, karena semua bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi adalah melalui pertanggungjawaban pengganti. Pemikiran ini berarti bahwa korporasi tidak bisa melakukan kejahatan, tapi orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasilah yang bisa melakukan kejahatan<sup>27</sup>. Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Berdasarkan Pasal ini, maka jelas dalam tindak pidana korupsi pelakunya ditujukan kepada orang dan badan hukum (korporasi), sehingga bagaimana pertanggungjawabannya akan dijelaskan lebih lanjut dibawah ini. Hukum pidana tidak mengatur tentang pertanggungjawaban tetapi dalam hukum positif mengatur secara terperinci ketidakmampuan seseorang dalam pertanggungjawaban pidana. Hal ini bukan berarti hukum pidana mengabaikan pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

---

<sup>26</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana. Op. Cit.* h. 63.

<sup>27</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 3.

Menurut Moeljatno, Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang atau diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan, sebab azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*)<sup>28</sup>. Moeljatno menguraikan pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata pada pelaku saja tetapi dalam beberapa kasus ada orang lain juga terlibat dengan peran masing-masing.

Lamintang menegaskan “di dalam suatu *doen plegen* itu jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana, dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut<sup>29</sup>. Ajaran pertanggungjawaban pidana tidak sebatas kesalahan (*schuld*) namun meluas mencakup kesengajaan (*Culpa*) dan Kelalaian (*Dolus*). Paling sering orang menyebut *culpa* mencakup kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah. *Culpa* disini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa *culpa* berarti tidak atau kurang menduga terlebih dahulu kemungkinan muncul akibat yang fatal dari perbuatan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan. Begitu juga mengenai ukuran kelalaian dalam hukum pidana, adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidak hati-hatian yang maksimal, bukan kelalaian ringan (*culpa levis*).

Wirjono Prodjodikoro, berpendapat bahwa menurut para penulis Belanda yang dimaksudkan dengan *culpa* dalam pasal-pasal KUHP adalah kesalahan yang agak berat. Istilah yang mereka gunakan adalah “*Grove Schuld*” (kesalahan besar). Meskipun *grove schuld* ini belum tegas seperti kesengajaan, namun dengan istilah *grove schuld* ini sudah ada sekedar ancar-ancar bahwa tidak masuk *culpa* apabila seorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman. Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk *culpa* ini harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in concreto* terjadi. Jadi tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya. Pada akhirnya Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa dengan demikian seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. Akan tetapi praktis tentunya ada peranan penting yang bersifat pribadi sang hakim sendiri. Hal ini tidak dapat dielakkan<sup>30</sup>. Jadi pada dasarnya yang dijadikan tolak ukur adalah ukuran kehati-hatian yang ada di masyarakat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hakim juga berperan serta dalam menentukan hal tersebut.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Zainal Abidin Farid tentang kesengajaan dan kelalaian sebagai berikut: Hukum pidana kuno tidak mementingkan sikap batin pembuat, tetapi yang menjadi syarat untuk menjatuhkan pidana ialah *Erfolghaftung*, yaitu hasil objektif perbuatan. Tidak menjadi soal apakah perbuatan mempunyai kesengajaan atau kelalaian yang

---

<sup>28</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Op. Cit. h. 165.

<sup>29</sup> Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan-Kejahatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Op. Cit. h. 609.

<sup>30</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003).

mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Mungkin saja kematian orang itu disebabkan karena soal kebetulan. Dasar hukumnya dahulu ialah bahwa setiap orang bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Kemudian hukum Jermania berkembang oleh karena mungkin pengaruh ajaran agama Kristen, sehingga hanya orang yang bersengaja yang dapat dipidana, yaitu apa yang disebut *Willenswerk*, perbuatan yang dikehendaki. Perbuatan tercela yang terjadi karena *Ungefahrwerk* atau sering disebut kasus secara keliru, dan yang terwujud karena kebetulan atau karena pekerjaan yang tidak berbahaya, tidak menyebabkan pembuatnya dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya Zainal sampai pada pendapat, bahwa hukum pidana yang berlaku di Negara kita berasal dari Nederland yang menganut hukum Eropa Kontinental, yang membedakan secara tajam antara kesengajaan (*dolus, opzet, vorsatz*) dengan kealpaan serta kelalaian (*schuld, Fahrlässigkeit, negligence*). Berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana Korupsi, tentu tidak jauh berbeda dengan ajaran pertanggungjawaban pidana di atas, walaupun Tindak Pidana Korupsi termasuk Tindak Pidana Khusus atau yang sering disebut *Extra Ordinary Crime*. Untuk itu perlu dibahas apa saja yang mungkin terdapat khususnya, sehingga dalam praktek penegakan hukum perlu menjadi perhatian dalam menghadapi kasus-kasus korupsi. Dari beberapa literatur yang diteliti nyatanya bahwa tidak banyak ditemui para ahli hukum pidana menulis tentang pertanggungjawaban pidana khusus tindak pidana korupsi.

Andi Hamzah dalam bukunya “Pemberantasan Korupsi, melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional”, mengemukakan bahwa, pertanggungjawaban pidana dalam delik korupsi lebih luas dari hukum pidana umum. Hal ini nyata dalam hal: 1) Kemungkinan penjatuhan pidana secara *in absentia* (Pasal 23 ayat (1) sampai ayat (4) UU PTPK 1971; Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU PTPK 1999); 2) Kemungkinan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi (Pasal 23 ayat (5) UU PTPK 1971; Pasal 38 ayat (5) UU PTPK 1999) bahkan kesempatan banding tidak ada; 3) Perumusan delik dalam UU PTPK 1971 yang sangat luas ruang lingkungannya, terutama unsur ketiga pada Pasal 1 ayat (1) sub a dan b UU PTPK 1971; Pasal 2 dan 3 UU PTPK 1999; 4) Penafsiran kata “menggelapkan” pada delik penggelapan (Pasal 415 KUHP) oleh yurisprudensi baik di Belanda maupun di Indonesia sangat luas. Uraian mengenai perluasan pertanggungjawaban pidana tersebut di atas di lanjutkan di bawah ini. Pasal ini diadopsi menjadi Pasal 8 UU PTPK 2001.<sup>31</sup>

Kedua undang-undang yang disebut oleh Andi Hamzah sudah dicabut dan dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam catatan Andi Hamzah terkait dengan pertanggungjawaban pidana setelah perubahan menitik beratkan pada Pasal 1 sub 3 UU PTPK 1999 jo UU nomor 20 Tahun 2001 menyebut sebagai berikut. “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Didalam rumusan delik korupsi UU PTPK 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 (Pasal 2 sampai dengan Pasal 16, Pasal 21 dan 22) menyebut pelaku delik

---

<sup>31</sup> Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Op. Cit. h. 93.

dengan kata “setiap orang”. Tentu dalam pertanggungjawaban pidana yang melakukan perbuatan korupsi adalah manusia atau orang yang terikat dengan diri manusia itu sendiri.

E Utrecht mengatakan “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*, suatu perbuatan yang: 1) oleh hukum diancam dengan hukuman; 2) bertentangan dengan hukum; 3) dilakukan oleh seorang yang bersalah, dan; 4) orang itu boleh dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya”<sup>32</sup>. Unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana diuraikan di atas Oleh Utrecht yang digunakan juga oleh Andi Hamzah dapat digunakan untuk membedah pertanggungjawaban pidana. “Pertanggungjawaban dalam hukum pidana perlu dibahas karena pada delik korupsi di kenal semacam alasan pembenaran, yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) UU PTPK 1971 berikut ini, “kalau dalam perbuatan itu Negara tidak dirugikan atau dilakukan demi untuk kepentingan umum”. Dalam hal ini, dikemukakan pendapat para penulis hukum pidana khususnya pertanggungjawaban pidana, baik yang memisahkan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana maupun yang tidak.<sup>33</sup>

### 3.4 Penyalagunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi

Peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi, unsur “penyalahgunaan wewenang” telah diatur bahkan menjadi bagian dari inti delik korupsi. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan sebagai berikut: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dari rumusan Pasal 3 tersebut dapat diketahui bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan” menjadi bagian inti dari delik korupsi tersebut. Persoalannya adalah konsep penyalahgunaan wewenang dalam delik ini tidak dijelaskan secara lebih lanjut. Bahkan jika dibandingkan dengan rumusan dalam delik yang diatur dalam Pasal 2 undang-undang ini, maka dapat dipahami seakan-akan “menyalahgunakan kewenangan” dalam konteks tindak pidana korupsi bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. Dikatakan demikian, sebab jelas dalam rumusan Pasal 2 ditentukan secara eksplisit bahwa perbuatan “melawan hukum” merupakan bagian inti dari delik korupsi. Padahal sebagaimana Nur Basuki Minarno menyebutkan bahwa “penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum”.<sup>34</sup>

Akibat lemahnya konsep penyalahgunaan wewenang dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini, maka perbuatan seorang pejabat tata usaha negara seringkali mendapatkan penafsiran yang berbeda-beda. Disatu sisi ada pendapat yang secara tegas

<sup>32</sup> Utrecht, *Hukum Pidana* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), h. 255-256.

<sup>33</sup> Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Op. Cit. h. 7.

<sup>34</sup> Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Op. Cit. h. 2.

menyebutkan bahwa kewenangan dan perbuatan melawan hukum pejabat tata usaha negara tidak dapat dinilai dengan menggunakan hukum pidana, sebagaimana dikemukakan Indrianto Seno Adji sebagai berikut:<sup>35</sup> Kekeliruan paradigma atas ajaran perbuatan melawan hukum sebagai *genuus delict* adalah terjadinya kriminalisasi kewenangan atau kebijakan terhadap aparatur negara sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Dari sisi yuridis akademis, suatu kebijakan (*beleid*) itu, baik sebagai kebijakan (*diskresioner*) yang terikat maupun kebijakan (*diskresioner*) yang aktif, bukan menjadi ranah penilaian dari Hukum Pidana.

Argumentasi ini dapatlah dipahami sebagai upaya untuk menciptakan pendapat hukum, bahwa walaupun terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat ketika melaksanakan kewenangannya, itu tentu pelanggaran atas kaedah hukum administrasi, sehingga dengan demikian proses penyelesaiannya haruslah menggunakan cara-cara yang dianut oleh hukum administrasi, bukan cara-cara dalam hukum pidana. Maka satu-satunya sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sanksi yang diatur pada wilayah hukum yang bersangkutan, yakni hukum administrasi negara bukan sanksi dalam hukum pidana.

Lemahnya konsep penyalahgunaan wewenang dalam delik korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, semakin menegaskan bahwa korupsi merupakan "*invisible crime*" yaitu ketika aparat negara yang koruptif atau perbuatan koruptif berlandung di balik kebijakan. Dalam hal ini, Marwan Effendy memandang bahwa "telah terjadi pergeseran hukum yang akan menimbulkan kegamangan bagi pejabat tata usaha negara, manakala ia harus melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk menetapkan suatu kebijakan". Kegamangan itu timbul dari kekhawatiran jika nanti kebijakan yang dibuatnya terjatuh hukum pidana.

Sementara dalam hukum administrasi negara, kebijakan dimaksudkan sebagai suatu perencanaan atau program pemerintah mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi suatu permasalahan tertentu dengan cara tertentu yang telah direncanakan tersebut. Pengertian kebijakan ini agaknya masih sangat sederhana dan memberikan kesan seolah-olah setiap program pemerintah merupakan kebijakan dari pemerintah. Hal ini tidak pula dapat dipersalahkan, karena sesungguhnya ada anggapan bahwa kebijakan publik adalah bentuk nyata atau "ruh" negara, dengan demikian kebijakan publik merupakan bentuk konkret dari proses persentuhan negara dengan rakyatnya.<sup>36</sup> Secara spesifik, Marwan Effendy mendeskripsikan batasan pengertian mengenai kebijakan publik, yang juga kiranya dapat menjadi sandaran utama untuk menganalisis kebijakan publik dalam perspektif hukum pidana sebagai berikut.

Kebijakan publik dideskripsikan sebagai sebuah keputusan yang berpayung pada peraturan perundangundangan yang merupakan diskresi melekat diberikan Undang-Undang terkait kewenangan yang dimiliki lembaga, institusi atau seorang pejabat, dan yang membedakan adalah kebijakan untuk kalangan tertentu, kalau kebijakan diperuntukan kalangan yang lebih luas bersifat umum. Berpangkal tolak dari pengertian demikian, akhirnya dapat dipahami

---

<sup>35</sup> Adji, *Korupsi Dan Hukum Pidana*. Op. Cit.

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1994), h. 63.

bahwa suatu kebijakan atau kebijakan publik tidak dapat dikriminalisasi, tetapi terhadap pembuat kebijakan tersebut, menurutnya tetap dapat dikenakan pidana bilamana tujuan dikeluarkannya kebijakan tersebut tidak tercapai, atau adanya unsur melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan kebijakan ini. Dari pendapat yang demikian, kembali terlihat bahwa “konsep penyalahgunaan wewenang seperti terpisah dengan konsep melawan hukum”. Padahal konsep melawan hukum dalam arti yang luas tidak hanya berarti melanggar/bertentangan dengan hak orang lain, tetapi juga melanggar/bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat/pelaku itu sendiri”.

Apabila konsep penyalahgunaan wewenang dan ajaran sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi sebagaimana di atas tetap dipertahankan, maka benturan-benturan konsep antara hukum pidana dan hukum administrasi akan terus terjadi. Di atas segala-galanya, kekacauan konsep ini akan mengakibatkan lepasnya seorang pejabat tata usaha negara yang koruptif dari jeratan hukum pidana, yang tentu saja sangat tidak diharapkan. Pada titik ini, perubahan atas undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan perbaikan konsep penyalahgunaan wewenang dan ajaran sifat melawan hukumnya tidak bisa dikesampingkan lagi.

Setiap kewenangan atau kekuasaan pemerintah, sebagaimana telah diuraikan terdahulu menurut ajaran hukum administrasi negara, dibatasi oleh adanya asas spesialisasi (*specialiteitsbeginsel*), asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Sehingga apabila pemerintah atau aparatur negara melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas tersebut, maka perbuatan itu merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*).

Dalam konteks yang sama, hukum pidana juga memiliki instrumen norma yang membatasi penggunaan kekuasaan secara bebas oleh pemegang suatu kewenangan, dengan merumuskan unsur menyalahgunakan kewenangan. Lebih jauh lagi, hukum pidana menempatkan perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagai bentuk tindak pidana korupsi yang memiliki sifat luar biasa (*extra ordinary crime*).

Persoalannya adalah bahwa kedua konsep tersebut saat ini memasuki dimensi yang sulit untuk dibedakan. Lebih jauh lagi, kedua konsep yang berlaku dalam ranah hukum yang berbeda ini menimbulkan kesulitan dalam penerapannya. Terhadap persoalan ini Indrianto Seno Aji berpendapat yakni “dengan segala kesulitan secara teknis dalam proses pidanaannya, maka konsep penyalahgunaan wewenang memasuki zona abu-abu (grey area)”.<sup>37</sup> Artinya, mana yang hendak dijadikan alat untuk menentukan dan menilai penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah/aparatur negara tersebut, apakah dengan menggunakan atau tidak-tidaknya mengutamakan instrument hukum administrasi, atau sebaliknya menggunakan atau tidak-tidaknya lebih mengutamakan instrument hukum pidana.

Dalam perkembangan politik hukum (kebijakan) pidana di Indonesia, terlihat bahwa para pembentuk undang-undang telah mengambil langkah untuk lebih mengutamakan instrument

---

<sup>37</sup> Indriyanto Seno Adji, “Perspektif Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25, no. 4 (2007): 283–308.

hukum pidana sebagai alat untuk menguji penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dapat dipahami dari adanya perumusan delik penyalahgunaan wewenang sebagai suatu tindak pidana korupsi, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perumusan penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi oleh para pembentuk undang-undang, tentu bukan tanpa pertimbangan dan alasan yang logis dalam Penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa "... adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang ...". Lebih lanjut Penjelasan undang-undang ini juga menyatakan sebagai berikut:

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiel. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa adanya perbuatan "melawan hukum" baik dalam pengertian formil maupun materiel merupakan fokus penekanan pada perumusan delik tindak pidana korupsi "agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara". Namun demikian, penjelasan ini tidak memberikan keterangan yang lengkap mengenai sifat melawan hukum dari unsur delik penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam undang-undang ini. Penjelasan tersebut semata-mata memberikan informasi bahwa menurut hukum pidana, penyalahgunaan wewenang merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Apakah ia perbuatan melawan hukum dalam pengertian yang formil atau dalam pengertian materiel, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merumuskan unsur perbuatan "melawan hukum" dalam pasal tersendiri yakni dalam Pasal 2, hal ini memberikan pemahaman bahwa seolah-olah penyalahgunaan wewenang yang dimaksud dalam tindak pidana korupsi bukan atau setidaknya berbeda dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 tersebut.

Pandangan yang demikian menurut penulis tidaklah tepat, sebab sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa penyalahgunaan wewenang menurut konsep hukum administrasi negara pada hakikatnya adalah suatu perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan cakupan dari sifat perbuatan melawan hukum bahkan amatlah luas, Indrianto Seno Adji menyatakan bahwa "cakupan konsep *"onrechtmatige daad"* dalam ranah hukum perdata jurtru mempunyai penerapan pengertian yang sama dengan konsep *"materiele wederrechtelijkheid"* atau sifat melawan hukum materiel dalam hukum pidana".<sup>38</sup> Pada intinya bahwa perbuatan melawan hukum dalam kedua ajaran tersebut, terjadi tidak hanya terhadap

---

<sup>38</sup> *Ibid*

hukum yang tertulis melainkan juga terhadap hukum yang tidak tertulis. Dengan demikian, suatu penyalahgunaan wewenang baik ditinjau berdasarkan sudut pandang hukum administrasi negara maupun menurut ajaran sifat melawan hukum dalam hukum pidana, merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun secara materiel. Ditinjau secara khusus sebagai suatu tindak pidana, maka “melawan hukum” merupakan perbuatan yang bersifat induk (*genus delicty*) sedangkan “penyalahgunaan wewenang” merupakan turunan dari perbuatan induk tersebut (*species delicty*).

Kesimpulan tersebut sejalan juga dengan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief berikut ini: Dilihat dari latar belakang historis, sosiologis, substansial dan ide dasar yang terkandung dalam “penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sifat melawan hukum materiel dalam Undang-Undang tersebut tidak hanya tertuju pada tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 (yaitu “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi”), tetapi juga terhadap tindak pidana dalam Pasal 3 (yaitu “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena suatu jabatan atau kedudukan”).<sup>39</sup>

Dari pendapat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Barda Nawawi Arief tidak hanya memandang penyalahgunaan wewenang sebagai suatu perbuatan yang memiliki sifat melawan hukum formil semata, melainkan juga memandang bahwa hakikat penyalahgunaan wewenang merupakan suatu perbuatan yang memiliki sifat melawan hukum secara materiel. Namun doktrin ini tidaklah mudah untuk diterima apalagi jika dihubungkan dengan rumusan delik “melawan hukum” dan “penyalahgunaan wewenang” yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengenai “melawan hukum”, Penjelasan atas Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan sebagai berikut: Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa delik “secara melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi memiliki sifat melawan hukum secara materiel dan formil. Sedangkan terhadap delik “penyalahgunaan wewenang” tidak ada penjelasan sama sekali. Sehingga tidak ada ukuran yang pasti dalam hukum pidana terutama hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang dapat digunakan untuk menentukan dan menilai telah terjadinya suatu penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara/pejabat tata usaha negara.

Kekosongan norma ini pada akhirnya mengembalikan penilaian terhadap penyalahgunaan wewenang kepada doktrin dan ajaran dalam hukum administrasi negara. Dalam perspektif

---

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, “Konsepsi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana,” n.d. h. 17-18.

hukum administrasi negara, untuk menentukan dan menilai adanya penyalahgunaan wewenang dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kriteria. Pertama, terhadap wewenang terikat digunakan ukuran asas legalitas yang di dalamnya juga terkandung asas spesialisitas, yakni menentukan dan menilai suatu perbuatan menyalahgunakan wewenang dengan berdasarkan pada ketetapan peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber dan tujuan dari kewenangan itu sendiri. Kedua, terhadap wewenang bebas digunakan AUPB karena asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) tidak memadai lagi untuk dijadikan satu-satunya legalitas dalam perbuatan pemerintah di Indonesia.

Penggunaan alat ukur penyalahgunaan wewenang menurut hukum administrasi ini juga masih menimbulkan perdebatan, apakah kedua ukuran tersebut dapat digunakan dalam menentukan penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi. Di samping itu, adanya penggunaan kedua ukuran tersebut juga mempengaruhi jenis delik penyalahgunaan wewenang tersebut. Jika kedua alat ukur dalam hukum administrasi digunakan, maka jelaslah bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan suatu bentuk tindak pidana yang bersifat formil dan materiel. Sebab penyalahgunaan wewenang tidak hanya terjadi akibat adanya pertentangan dengan asas legalitas sebagai hukum tertulis, melainkan juga dengan AAUPB sebagai kaedah hukum yang tidak tertulis.

Hal tersebut mengingat asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) dan pengujian perbuatan pemerintah berdasarkan peraturan-perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada perbuatan pemerintah yang bersifat diskresi (*discretionary power*) atau *freies ermessen* dan juga terhadap peraturan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*). Dengan kata lain bahwa setiap kewenangan bebas pemerintah tidak dapat diuji secara *wetmatigheid*, karena pada hakikatnya hal tersebut tidak akan ditemukan dasar hukumnya dalam peraturan perundangundangan yang tertulis.

Ajaran ini pada gilirannya memang dijadikan sebagai pedoman utama bagi hakim dalam melakukan pertimbangan hukum dan memutuskan suatu perkara dugaan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi. Bahkan lebih jauh lagi, pertimbangan-pertimbangan tersebut meliputi juga asas-asas yang digunakan sebagai alat uji penyalahgunaan wewenang dalam praktek Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: a) Asas kecermatan; b) Asas persamaan; c) Asas larangan penyalahgunaan wewenang, dan; d) Asas larangan sewenang-wenang.

Dengan adanya pertimbangan yang demikian juga, Nur Basuki Minarno mengungkapkan bahwa “terdapat problematika atas penafsiran penyalahgunaan wewenang dan ukuran yang digunakan untuk mengujinya dalam berbagai putusan pengadilan”.<sup>40</sup> Kecenderungan hakim memutuskan suatu perkara penyalahgunaan wewenang dengan mendasarkan pada ukuran “asas kepatutan”, “asas kecermatan”, dan “AAUPB”. Dengan demikian, sedikit sekali putusan yang kecenderungannya mempertimbangkan dan mendasarkan pada ukuran asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*). Dari uraian ini dapatlah diambil pemahaman bahwa dengan menghubungkan hakikat delik “penyalahgunaan wewenang” dengan delik “melawan hukum” dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta ajaran dalam menilai penyalahgunaan wewenang dalam konsep hukum administrasi negara, maka pada

---

<sup>40</sup> Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Op., Cit., h.* 176-177.

dasarnya penyalahgunaan wewenang memiliki sifat melawan hukum baik secara formil maupun materiel.

Sehubungan dengan sifat melawan hukum dalam konteks hukum pidana, Sudarto berpendapat bahwa suatu perbuatan itu disebut melawan hukum atau tidak, bukan hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis,<sup>41</sup> dengan kata lain, ajaran ini menegaskan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang sebagai hukum yang tertulis maupun dengan hukum yang tidak tertulis yakni hukum kebiasaan, etika susila, serta kepatutan dalam masyarakat.

Pendapat ini sejalan pula dengan apa yang disampaikan oleh Soedarto yang menentukan bahwa "sifat melawan hukum dalam hukum pidana tersebut indentik dengan sebuah kejahatan atau *rechdelict*, yakni perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak".<sup>42</sup> Sehingga adanya kemanfaatan hukum pidana dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat dengan terpenuhinya rasa keadilan yang diinginkan masyarakat. Dengan demikian, semestinya ajaran sifat melawan hukum dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis (formil), maupun yang tidak tertulis (materiel).

Namun dalam perkembangannya tidaklah demikian, ajaran sifat melawan hukum materiel dalam hukum pidana kemudian dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi memandang bahwa sifat melawan hukum materiel dalam hukum pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk menghapuskan sifat melawan hukum materiel dalam hukum pidana tersebut yakni dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini: Pasal 1) 28D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntunan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang lebih dahulu ada; 2) Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu ada telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip *nullum Crime sine legestricta*; 3) Konsep hukum secara formil tertulis, (*formele wederrechelijk*), yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*) atau yang dikenal dengan istilah *Bestimmtheitsgebot*.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986).

<sup>42</sup> Sudarto. *Ibid.* h. 56.

<sup>43</sup> Sudarto. *Ibid.* h. 56.

Putusan MK ini membawa implikasi secara normatif yakni penghapusan sifat melawan hukum materiel dalam hukum pidana mengharuskan bahwa suatu tindak pidana harus selalu dipandang hanya sebagai perbuatan bersifat melawan hukum formil (tertulis) belaka termasuk dalam hal tindak pidana korupsi. Adanya Putusan MK ini dengan sendirinya membatalkan sifat melawan hukum yang terkandung dalam rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni dalam kandungan rumusan delik “secara melawan hukum”. Demikian juga terhadap sifat melawan hukum materiel yang melekat baik secara tersirat maupun tidak dalam delik-delik lainnya, termasuk delik “penyalahgunaan wewenang”, dalam hal hapusnya sifat melawan hukum materiel pada delik “penyalahgunaan wewenang”, secara konsepsi hukum menimbulkan persolalan baru. Di samping persoalan yang lama yakni tidak adanya ukuran khusus yang disediakan hukum pidana untuk menentukan dan menguji telah terjadinya penyalahgunaan wewenang, persoalan baru ini justru membatasi instrument-instrumen hukum lain yang dapat digunakan untuk menentukan telah terjadinya dan sekaligus menguji suatu penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang hanya dapat diuji terhadap azas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) saja.

Sementara asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) sendiri telah disepakati sudah tidak memadai lagi untuk menjadi landasan dan batasan seluruh perbuatan pemerintrah / aparaturnegara. Apalagi jika dihubungkan ndengan sistem dan hakikat kekuasaan pemerintah di Indonesia saat ini, dimana kekuasaan pemerintah dalam prakteknya bukanlah merupakan kekuasaan yang murni untuk melaksanakan undang-undang. Dengan kata lain, kekuasaan pemerintah bukan semata-mata kekuasaan terikat melainkan juga sebagai suatu kekuasaan bebas (*vrij bestuur, freies ermessen*). Sehingga dengan hapusnya sifat melawan hukum materiel pada delik penyalahgunaan wewenang, maka kekuasaan bebas (*vrij bestuur, freies ermessen*) pemerintah tidak dapat ditentukan dan diukur dengan menggunakan kaedah hukum pidana khususnya delik penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini menurut hemat penulis perlu untuk direnungkan kembali, sebab sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa dilihat dari latar belakang historisnya, penyalahgunaan wewenang/kedudukan termasuk dalam kualifikasi perbuatan tercela yang dalam Peperpu 1958 dikualifikasikan sebagai “perbuatan korupsi lainnya”, dan dalam pandangan masyarakat, juga dipandang sebagai perbuatan tercela, bahkan lebih tercela daripada sekedar perbuatan “memperkaya diri/orang lain”. Di samping itu, memperhatikan pula rumusan pengertian tindak pidana dalam RKUHP sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, yakni tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai perbuatan jahat yang tertuang dalam atau dirumuskan dalam perundang-undangan tetapi juga menurut hukum yang tidak tertulis. Tentu penghapusan sifat melawan hukum secara materiel dalam hukum pidana perlu untuk direnungkan kembali, terutama dalam hal tindak pidana korupsi.

#### **4. KESIMPULAN**

Melaksanakan tugas dan wewenang sebagai pejabat defenitif maupun pejabat pelaksana tugas di dinas komunikasi dan informatika kabupaten Maluku Barat Daya, tindakan pejabat

berdasarkan wewenang yang melekat pada jabatannya tersebut tidak serta merta dapat terbebas dari masalah hukum. Dalam rangka melanjutkan pekerjaan pembangunan konstruksi *Runway* (pekerjaan pembangunan konstruksi bandara Moa) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2012, terdakwa PM sebagai Pengguna Anggaran (PA) maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan perbuatan pidana, karena perbuatan pidana menentukan sejauh mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya, untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi yang dilakukan, maka seseorang harus memenuhi unsur kesalahan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum. Terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Maluku Barat Daya, oleh karenanya terdakwa dituntut dan di putus bersalah karena penyalagunaan wewenang. Unsur menyalahgunakan wewenang pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan unsur secara melawan hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni sama-sama memiliki sifat melawan hukum secara formil dan materil. Namun berdasarkan doktrin ilmu hukum dan setelah keluarnya Putusan MK yang menghapuskan sifat melawan hukum materil dalam hukum pidana, maka delik penyalahgunaan wewenang hanya terbatas pada sifat melawan hukum secara formil belaka, dengan demikian alat uji yang digunakan dalam mengukurnya hanya berlandaskan pada asas legalitas belaka. Untuk itu, jangkauan dan kekuatan delik penyalahgunaan wewenang menjadi sangat sempit, terutama sepanjang alat ukur yang digunakan masih sepenuhnya menggunakan instrument hukum administrasi Negara.

## REFERENSI

### Jurnal

- Adji, Indriyanto Seno. "Perspektif Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25, no. 4 (2007): 283-308.
- Januarsyah, Mas Putra Zenno. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan Bumn Persero." *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, no. 1 (2017): 24-34. <https://doi.org/10.25072/jwy.v1i1.125>.
- Prakoso, Tamala Sari Martha. "Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 Dan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Pada Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana K." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 3, no. 1 (2014): 17-28.
- Rumapea, Rony Alfredo. "Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembina Kepegawaian Dan Pejabat Yang Berwenang Atas Kesalahan Dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil." *SASI* 25, no. 2 (2019): 133-45. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i2.199>.
- Sufriadi. "Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia." *Jurnal Yuridis* 1, no. 1 (2014): 57-72. <https://doi.org/10.35586/.v1i1.141>.

## Buku

- Adji, Indriyanto Seno. *Humanisme Dan Pembaharuan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009.
- — —. *Korupsi Dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002.
- — —. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media, 2006.
- Ali, Mahrus. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- — —. *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1994.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- — —. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Koeswadi, Hermien Hadiati. *Korupsi Di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Lamintang, P. A. F. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan-Kejahatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Pionir Jaya, 1991.
- Manan, Bagir. *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Dan Pencegahan*. Jakarta: Djambatan, 2004.
- Minarno, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Palangkaraya: LaksBang Mediatam, 2009.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2018.
- Prinst, Darwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Saleh, K. Wantjik. *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sapardjaja, Komariah Emong. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia, (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)*. Jakarta: Alumni, 2002.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, and E Ph. Sutorius. *Hukum Pidana*. Edited by J. E. Sahetapy and Agustinus Pohan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Utrecht. *Hukum Pidana*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.

***Online/World Wide Web, Disertasi/Tesis/Skripsi, Dan Lain-Lain***

Arief, Barda Nawawi. "Konsepsi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana," n.d.

Sapardjaja, Komariah Emong. "Discretionary Power Dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)." *Seminar Nasional "Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Korupsi."* Semarang, 2004.

Siahaan, Jely Wanaria. "Pertanggungjawaban Pidana Aparatur Sipil Negara (Asn) Yang Menerima Gratifikasi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Lingkungan Dinas." Universitas HKBP Nommensen, 2020.

<http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4502>.

Syamsudin, Amir. "Putusan MK Dalam Penegakan Hukum Korupsi." *Harian Kompas*, 2017.